



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunapati Alias Pati Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kel. Lautang Benteng, Kec.
Maritengngae, Kab. Sidrap, Sesuai KTP : Subbae
RT001/RW001 Desa Kanie Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNAPATI Alias PATI Bin BAHARUDDIN** telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo pasal 65 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUNAPATI Alias PATI Bin BAHARUDDIN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo F7 warna biru No. IMEI : 869050030669811

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASHAR PURWANTO Alias ASHAR

b 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Vivo V11 warna hitam No. IMEI: 865301048514802

c 1 (satu) buah Powerbank warna putih

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DASRIANTO Bin DARWAL

d 1 (Satu) buah Handphone Merk IPHONE XR Warna merah dalam keadaan tidak menyala

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SURIANI Alias ANI Binti SAWI

e 1 (satu) topi merk Ripcurl warna hijau kombinasi hitam

f 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak merk Delima

dirampas untutk dimusnahkan.

g 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang memuat rekaman CCTV

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair,

-----Bahwa ia terdakwa **SUNAPATI ALIAS PATI BIN BAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit nene Mallomo kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.22 wita tersangka datang ke Rumah Sakit Nene Mallomo yang beralamat di Kel. Pangkejene, Kec. Maritengngae, kab. Sidrap, selanjutnya menghampiri salah satu kamar rawat yakni ruang temulawak yang mana di dalamnya terdapat beberapa pasien dan masing-masing keluarga yang menjaga sedang tertidur, dimana pada saat tersangka memasuki ruangan tersebut, tersangka melihat handphone merek VIVO V11 warna hitam yang sedang dicharge dan power bank milik saksi DASRIANTO lalu mengambilnya dan dibawa pulang, sehingga saksi DASRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa didalam kamar rawat tersebut terdakwa juga melihat melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna biru milik saksi ASHAR lalu mengambilnya juga sehingga saksi ASHAR mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



- Bahwa selain saksi ASHAR dan saksi DASRIANTO, terdakwa juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah milik saksi SURIANI sehingga mengalami kerugian sekira Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Z1 Pro warna hitam milik saksi AFRIANDI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, terdakwa ambil dan bawa pulang kekotrakannya yang beralamat di Jalan sereang, Kel. Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang tanpa sepengetahuan dan izin dari masing-masing saksi para pemilik barang tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat KUHPidana** -----

Subsidiair,

----Bahwa ia terdakwa **SUNAPATI ALIAS PATI BIN BAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit nene Mallomo kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.22 wita tersangka datang ke Rumah Sakit Nene Mallomo yang beralamat di Kel. Pangkejene, Kec. Maritengngae, kab. Sidrap, selanjutnya menghampiri salah satu kamar rawat yakni ruang temulawak yang mana di dalamnya terdapat beberapa pasien dan masing-masing keluarga yang menjaga sedang tertidur, dimana pada saat tersangka memasuki ruangan tersebut, tersangka melihat handphone merek VIVO V11 warna hitam yang sedang dicharge dan pawner bank milik saksi DASRIANTO lalu mengambilnya dan dibawa pulang, sehingga saksi DASRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa didalam kamar rawat tersebut terdakwa juga melihat melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO F7 warna biru milik saksi ASHAR lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



mengambilnya juga sehingga saksi ASHAR mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa selain saksi ASHAR dan saksi DASRIANTO, terdakwa juga mengambil 1 (Satu) unit handphne merk Iphone XR warna merah milik saksi SURIANI sehingga mengalami kerugian sekira Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Z1 Pro warna hitam milik saksi AFRIANDI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, terdakwa ambil dan bawa pulang kekotrakannya yang beralamat di Jalan sereang, Kel. Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang tanpa sepengetahuan dan izin dari masing-masing saksi para pemilik barang tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo
Pasal 65 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darsianto Bin Darwal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkam dipersidangan terkati masalah pencurian Hand phone merek Vivo V11 hitam dan powerbenk milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Menngu tanggal Saksi sudah lupa Bulan 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Rumah Sakit Nene Mallomo, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Hand phon dan Powerbenk milik Saksi tersebut diambil, karena pada waktu itu Saksi sedang tertidur menjaga Om Saksi di Kamar Bangsal yang banyak pasiennya di Rumah Sakit Nene Mallomo, kemudian Hand phone disimpan di samping Saksi, setelah itu Saksi terbangun sekitar pukul 06.00 wita, dan melihat Hand phone dan powerbenk sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian Saksi melapor di Polres Sidrap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa siapa yang mengambil Hand phon dan Powerbenk milik Saksi tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Hend phone dan Power Benk milik saksi tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap Polisi, kemudian diberitahukan kepada Saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Hand phone milik Saksi sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa Hand phone Saksi yang hilang adalah Merek Vivo V11 berwarna hitam, sedangkan Powerbank milik Saksi yang hilang warnanya putih;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu jam 01.22 wita sudah masuk hari minggu;
- Bahwa hari dan tempat kejadian yang dialami Saksi dengan yang dialami Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, dan Saksi Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa Topi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat CCTV, dan barang bukti berupa Topi tersebut Saksi melihat dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ashar Purwanto Alias Ashar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian Hand phone Merek Oppo F7 warna biru muda milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01,22 wita, bertempat di Rumah Sakit Nene Mallomo, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui Hand phone milik Saksi hilang sekitar jam 01.22 wita karena Saksi melihat di CCTV;
- Bahwa Saksi ada di ruangan Temulawak Rumah Sakit Nene Mallomo untuk menjaga orang tua Saksi yang sementara sakit;
- Bahwa Hand Phone milik Saksi diambil Terdakwa dengan cara masuk kedalam ruangan Temulawak Rumah Sakit Nene Mallomo, yang pada saat itu Hand Phone milik Saksi sementara terisi daya dan disimpan sebelah kanan, dan pada saat itu Saksi sementara tertidur, pada saat itulah Terdakwa mengambil Hand Phone milik Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi satu ruangan dengan Om Saksi Sdr. Darsianto dirawat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Hand Phone milik Saksi adalah Terdakwa melalui CCTV ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand phone milik Saksi sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi satu ruangan dengan Om Saksi Sdr. Darsianto dirawat;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa hari, tanggal, dan tempat terjadinya sama yang dialami Saksi korban Darsianto Bin Darwal dan saksi korban Sdr. Suriani Alias Ani Binti Sawi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa Topi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat CCTV, dan barang bukti berupa Topi tersebut Saksi melihat dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suriani Alias Ani Binti Sawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian Merek Type I Phone RX warna Merah;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01,22 wita, bertempat di Rumah Sakit Nene Mallomo, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Saksi sedang menjaga Sepupunya;
- Bahwa ruangan tempat dirawat Sepupu saksi berbeda dengan ruangan tempat dirawat Om Saksi Sdr. Darsianto Bin Darwal, dan orang tua Ashar Purwanto Alias Ashar, bersebelahan kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui Hand phone Merek Type I Phone RX warna Merah milik Saksi dicuri pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01,22 wita tersebut berdasarkan CCTV
- Bahwa Hand phone milik Saksi belum dijual Terdakwa, Hand phone milik Saksi dibuang Terdakwa di selokan;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi adalah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu di Polser Terdawa diperiksa ada orang tua Terdakwa dan menyatakan bahwa Hand phone milik saya telah dijatukan diselokan yang ada air sehingga basah dan tidak bisa lagi Aktif;
- Bahwa hari, tanggal, dan tempat terjadinya sama yang dialami Saksi korban Darsianto Bin Darwal dan saksi korban Ashar Purwanto Alias Ashar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa Topi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat CCTV, dan barang bukti berupa Topi tersebut Saksi melihat dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait masalah pencurian Hand Phone yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut;
- Bahwa Hand Phone milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal diambil Terdakwa, digadaikan Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai dari Hand Phone seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Rumah Kos;
- Bahwa Hand Phone milik Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar diambil Terdakwa, tidak digadai, Terdakwa pergunakan pribadi;
- Bahwa Hand Phone milik Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi diambil Terdakwa, dibuang Terdakwa diselokan karena tidak bisa dibuka kuncinya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil Hand Phon milik pada Saksi tersebut untuk dipergunakan membayar sewah Rumah Kos;
- Bahwa pembayaran sewah Rumah Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sudah 2 (dua) bulan Terdakwa belum bayar; Rumah kosnya;
- Bahwa Terdakwa berniat mau menjual Hand Phone tersebut;
- Bahwa yang benar Terdakwa jualkan Hand Phon tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kerugian kepada para Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada para korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang di Rumah Sakit Nene Mallomo adalah menjenguk tante Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang di Rumah Sakit sekirat jam 11.00 wita;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mau menjenguk Tante Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk kedalam Bangsal kebetulan tidak ada penjaganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menutup muka hanya pakai Topi, karena Terdakwa rencana mau bermalam menjaga Tantenya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya masuk Rumah Sakit tidak ada niak mau mengambil Hand Phone milik orang lain, karena pada waktu itu Terdakwa mau menanyakan kamar Tante Terdakwa, dan masuk kedalam Bangsal kemudian melihat Hand Phone pemiliknya sementara tertidur lalu Terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phone milik para Saksi tersebut dengan cara masuk kedalam bangsal, kemudian mengambil Hand Phone yang sementara di cas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phone di Rumah Sakit Nene Mallomo adalah sebanyak 4 Hand Phone, masing masing 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO V11, 1 (satu) Hand Phone Merek OPPO F7, 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Z1 PRO, 1 (satu) buah Hand Phone Merek Ty I Phone XR, warnanya Terdakwa sudah lupa;
 - Bahwa setelah Terdakwa memdapatkan Hand Phon, Terdakwa tidak mencari lagi kamar Tante Terdakwa;
 - Bahwa nama Tante Terdakwa bernama Hj. Lutta;
 - Bahwa nama Hj. LuttaTante Terdakwa tidak ada didaftar papan nama Pasien dan tidak ada Kamarnya karena Tante Terdakwa bernama Hj. Lutta di rawat inap di Rumah Saksi Anugrah, bukan di Rumah Sakit Nene Mollomo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Hand Phon tersebut untuk membayar Rumah Kos;
 - Bahwa Istri Terdakwa pulang Kampung;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya uang untuk mengembalikan kerugian yang dialam para korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa minta maaf kepada para Saksi pada waktu di Kanto Polisi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa punya anak yang masih kecil-kecil, anak Terdakwa yang paling besar berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang paling kecil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mau minta maaf kepada para korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo F7 warna biru No. IMEI : 869050030669811
2. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Vivo V11 warna hitam No. IMEI: 865301048514802
3. 1 (satu) buah Powerbank warna putih
4. 1 (Satu) buah Handphone Merk IPHONE XR Warna merah dalam keadaan tidak menyala
5. 1 (satu) topi merk Ripcurl warna hijau kombinasi hitam
6. 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak merk Delima
7. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang memuat rekaman CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi secara tanpa izin, masing masing 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO V11, 1 (satu) Hand Phone Merek OPPO F7, 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Z1 PRO, 1 (satu) buah Hand Phone Merek Ty I Phone XR, warnanya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar bangsal tempat Para Saksi menjaga Pasien yang sakit, kemudian mengambil handphone yang tergeletak di samping Para Saksi yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, subsidair melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama SUNAPATI ALIAS PATI BIN BAHARUDDIN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi secara tanpa izin, masing masing 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO V11, 1 (satu) Hand Phone Merek OPPO F7, 1 (satu) buah Hand Phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO Z1 PRO, 1 (satu) buah Hand Phone Merek Ty I Phone XR, warnanya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar bangsal tempat Para Saksi menjaga Pasien yang sakit, kemudian mengambil handphone yang tergeletak di samping Para Saksi yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 4 (empat) unit Hand Phone, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula barang dan uang tersebut bukan merupakan milik dan juga hak Terdakwa melainkan milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi secara tanpa izin, masing masing 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO V11, 1 (satu) Hand Phone Merek OPPO F7, 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Z1 PRO, 1 (satu) buah Hand Phone Merek Ty I Phone XR, warnanya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar bangsal tempat Para Saksi menjaga Pasien yang sakit, kemudian mengambil handphone yang tergeletak di samping Para Saksi yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone yang bukan haknya tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo yang mana pada saat itu matahari sudah terbenam, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama menyusun Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihubungkan (juncto) dengan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal mana mengatur mengenai gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan. Bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut patut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) unit Hand Phone, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.22 wita di Rumah Sakit Nene Mallomo milik Saksi korban Sdr. Darsianto Bin Darwal, Saksi korban Sdr. Ashar Purwanto Alias Ashar, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdri. Suriani Alias Ani Binti Sawi secara tanpa izin, masing masing 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO V11, 1 (satu) Hand Phone Merek OPPO F7, 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO Z1 PRO, 1 (satu) buah Hand Phone Merek Ty I Phone XR, warnanya Terdakwa sudah lupa, yang oleh karenanya ada jarak waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya, yaitu pada rentang waktu beberapa saat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo F7 warna biru No. IMEI : 869050030669811 adalah barang bukti milik saksi ASHAR PURWANTO Alias ASHAR, maka sudah adil dan sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi ASHAR PURWANTO Alias ASHAR;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Vivo V11 warna hitam No. IMEI: 865301048514802 dan 1 (satu) buah Powerbank warna putih adalah barang bukti milik saksi DASRIANTO Bin DARWAL, maka sudah adil dan sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi DASRIANTO Bin DARWAL;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah Handphone Merk IPHONE XR Warna merah dalam keadaan tidak menyala adalah barang bukti milik saksi SURIANI Alias ANI Binti SAWI, maka sudah adil dan sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi SURIANI Alias ANI Binti SAWI;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) topi merk Ripcurl warna hijau kombinasi hitam dan 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak merk Delima adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang memuat rekaman CCTV adalah barang bukti yang berkaitan dengan pembuktian Penuntutan maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUNAPATI ALIAS PATI BIN BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN BEBERAPA KALI" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo F7 warna biru No. IMEI : 869050030669811

Dikembalikan kepada saksi ASHAR PURWANTO Alias ASHAR

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Vivo V11 warna hitam No. IMEI: 865301048514802
- 1 (satu) buah Powerbank warna putih

Dikembalikan kepada saksi DASRIANTO Bin DARWAL

- 1 (Satu) buah Handphone Merk IPHONE XR Warna merah dalam keadaan tidak menyala

Dikembalikan kepada saksi SURIANI Alias ANI Binti SAWI

- 1 (satu) topi merk Ripcurl warna hijau kombinasi hitam
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak merk Delima

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang memuat rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18